

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan :

1. Koreksi fiskal pada laporan keuangan yang dilakukan oleh PT.Nordex Lightning Indonesia tahun 2013 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena ditemukannya oleh peneliti kesalahan pencatatan (human eror) pada akun beban entertainment dan juga beban penyusutan mesin dan beban penyusutan peralatan kantor.
2. Tidak ada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Nordex Lightning Indonesia PT. Nordex Lightning Indonesia karena pada tahun 2010 perusahaan mendapat kompensasi kerugian fiskal sehingga laba tahun 2013 di gunakan untuk membayar kompensasi kerugian fiskal 2010.

B. SARAN

Saran yang dapat diajukan peneliti untuk perusahaan adalah:

1. PT. Nordex Lightning Indonesia sebaiknya memperbaiki kinerja dalam pelaporan keuangan karena ditemukannya oleh peneliti beberapa kesalahan pencatatan yang terjadi (human eror) dan juga mematuhi peraturan dalam melakukan pengisian SPT tahunan perusahaan.
2. PT. Nordex Lightning Indonesia sebaiknya lebih cermat dan mengikuti perkembangan serta perubahan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan yang sama dimasa yang akan datang.





DAFTAR PUSTAKA

Darminta Siregar, Abda, 2011, Skripsi: *Analisis Koreksi Fiskal untuk Menghitung Besarnya Ph Terutang pada PT. Perkebunan Nusantara III*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Direktorat Jendral Pajak, 2000, Pasal 1 undang-undang no 16 tahun 2009, Sumber : <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf> (diakses 12 mei 2016).

Direktorat Jendral Pajak, 2000, Undang-undang nomor 28 tahun 2007, Sumber : <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D> (diakses 12 Mei 2016).

Direktorat Jendral Pajak, 2000, Undang-undang nomor 36 tahun 2008, Sumber : <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D> (diakses 12 Mei 2016).

Donald R.Cooper/ Pamela S.Schindler, 2008, *Bussiness Research Methods, Volume* , McGraw, Hill International Edition.

Dwijayanti, Ayu, 2013, *Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar*, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Indonesia Ikatan Akuntansi, 2013, *Modul Pelatihan Terapan Brevet A dan B Terpadu*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Indonesia Ikatan Akuntansi, 2013, *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP – 220/PJ./2002, 2002, Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, sumber : <http://www.ortax.org> (diakses 12 mei 2016).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1998, *Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi*, sumber : <https://www.kemenperin.go.id%2Fdownload%2F5181%2FUndang-Undang-No-3-Tahun-2014-Perindustrian&usgI> (diakses 12 mei 2016).

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Octavianus, Caesar, 2013, *Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Laba Rugi PT. DPM Untuk Menghitung Pajak Terhutang*, Univesitas Bina Nusantara, Jakarta.



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 113, 2012, Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai Tidak Tetap, sumber : <http://www.rumahpajak.com/> (diakses 12 mei 2016).

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 107, 2015, Izin Usaha Industri, sumber : http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/01/28/p/p/pp_nomor_107_tahun_2015.pdf (diakses 12 mei 2016).

Resmi, Sidi, 2012, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 6 Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sigalingging, Gindo M, 2010, Skripsi: *Rekonsiliasi Laporan Keuangan Untuk Menghitung Pajak Terhutang pada PT. Jamsostek Cabang Medan*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Semetro Rochmat, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Cresco.

Surat Direktur Jendral Pajak, 1985, Jawaban Pertanyaan Dari Direktorat Jendral Pertambangan Umum, sumber : <http://www.ortax.org/ortax/> (diakses 12 mei 2016).

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak, 1986, Biaya "Entertainment" dan Sejenisnya (SERI PPh UMUM 18), sumber : <http://www.ortax.org/ortax/> (diakses 12 mei 2016).

Waluyo Wirawan B. Iiyas, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

